



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pengusaha beras, bertempat kediaman di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 11 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.360/KUA.21.24.01/PW.01/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 25 tahun 11 bulan 27 hari dan pernah hidup bersama selama 25 tahun 11 bulan 2 hari.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Tippulu, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di rumah kediaman bersama dan terakhir masih di rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK 1 (umur 25 tahun), ANAK 2 (umur 22 tahun), ANAK 3 (umur 18 tahun) dan ANAK 4 (umur 16 tahun) keduanya dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2003 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dengan cara tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Pemohon jika pergi meninggalkan rumah, bahkan selama sehari-hari
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 November 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang 3 minggu lebih 4 hari karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa hari persidangan tanggal 28 Desember 2023, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 12 Desember 2023, Jurusita Pengadilan Agama Palu tidak bertemu dengan Termohon dan aparat Kelurahan Tondo tidak bersedia bertandatangan karena bukan warganya.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 12 Desember 2023, Jurusita Pengadilan Agama Palu tidak bertemu dengan Termohon dan aparat Kelurahan Tondo tidak bersedia bertandatangan karena bukan

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warganya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berita acara relaas panggilan Termohon, aparat kelurahan setempat tidak bersedia tandatangan karena bukan warga sehingga alamat Termohon yang tertera dalam permohonan tidak jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon tersebut kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	595.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Skg